




**PERATURAN LURAH BALONG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



LURAH BALONG
KAPANEWON BALONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BALONG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN BALONG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Balong Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Girisubo Nomor 048/kpts/2023 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincisn Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
25. Peraturan Desa Balong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Balong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Balong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Balong Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Balong Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balong Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Balong Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Balong Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Balong Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG
dan
LURAH BALONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	:	Rp. 1.924.837.100,00
2 Belanja Desa	:	Rp. 3.240.985.120,00
Surplus/Defisit	:	Rp.
		(1.316.148.020),00
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	:	Rp. 1.316.148.020,00
b. Pengeluaran	:	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp 1.316.148.020,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	:	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Balong
Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Balong
Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK BALONG,

PURWANTA

LEMBARAN KALURAHAN BALONG TAHUN 2023 NOMOR 4
















KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG

ꦏꦧꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Kasihan-Watulumbang km0,5 Balong, Girisubo, Gunungkidul 55884
email : balaidesabalong@gmail.com


DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Balong
Acara : Sidang Penyusunan APBD th 2024

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1.	SUYATNO	NGELO 2		
2.	BRADI	ngrombo i		
3.	FATSA AFANDA	NGELO I		
4.	Wahyuni	Tjajar. awar		
5.	SADAD	NGELO II		
6.	Durman	Piji		
7.	Sarnid	Kasihon		
8.	Sukada	ngrombo I		
9.	Jumangin	Balong		
10.	Samarjo	Piji		
11.	ZAHROMI	ngawer 2		
12.	Pujiyanto	Ngrombo II		
13.	Jumingan	Ngelo. I		
14.	ELA MOUTASARI	Kasihon		
15.	Sutiyono	Balong		

16.	Wasejan A	Balar		
17.	SUHARYANTO	ngelo 1		
18.	MURDIYANTO	Piji		
19.	Subaryono	ngelo 2		
20.	Viki Aspina	ngmubr 2		
21.	Rahmad	urdon		
22.	Andi Sumarna	Uamr		
23.	Wahno	Balong		
24.	Jumiyanto	Balar		
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Balong, 28 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG

ꦩꦶꦱꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺꦩꦸꦂꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦧꦭꦺꦁ

Jalan Kasihan, Balong, Girisubo, Gunungkidul 55883
email : balaidesabalong@gmail.com

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BALONG

DAN

LURAH BALONG

TENTANG

LAPORAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember 2023 bertempat di Balai Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Balong menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Balong Tentang Penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.


Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Balong dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Balong dan Lurah Balong.

Balong, 28 Desember 2023

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Balong




Lurah Balong



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.137.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.924.837.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	741.004.515,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.184.829.605,00	
5.3.	Belanja Modal	1.075.457.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	239.693.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.240.985.120,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.316.148.020,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.316.148.020,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.316.148.020,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.316.148.020,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BALONG, 29 December 2023
 LURAH BALONG

 SUMARJO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN BALONG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.137.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.924.837.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.984.220.462,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	873.343.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.990.500,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.990.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	588.456.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	588.456.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.219.155,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.219.155,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	94.230.245,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.230.245,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.183.860,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.183.860,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.520.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.693.840,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.693.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	4.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	296.244.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	246.670.000,00	DLL
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	246.150.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	32.500.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel		
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	DLL
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	11.900.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.674.100,00	PBH
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.110.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.948.000,00	DLL, PAD, PBK
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.948.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.352.700,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.700,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.810.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.039.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.125.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.715.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.715.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.517.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.517.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.172.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.172.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.275.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.357.500,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.357.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.225.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.912.200,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.912.200,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	12.585.000,00	ADD, DLI
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.585.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	65.000.000,00	DDS
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	695.482.362,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.750.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	690.732.362,00	DLL
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690.732.362,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>958.114.658,00</u>	-
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	49.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	27.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	122.254.060,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.494.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.494.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.100.050,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.050,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.560.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	683.732.608,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	165.563.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	165.563.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	34.481.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	33.901.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	285.429.608,00	DLL
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.608,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	284.900.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersajarah	25.611.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	25.611.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	172.647.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	172.242.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.128.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.525.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDANA
1	2		(Rp)	
		3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	40.525.000,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.603.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Relanja Modal	580.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	36.023.000,00	-
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	DDS
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.942.500,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.890.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.890.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.052.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.180.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.872.500,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.872.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>46.014.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.707.900,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	30.707.900,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.041.400,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	29.666.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.325.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8.325.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.981.100,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	6.981.100,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.981.100,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>239.693.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.093.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.093.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Perencanaan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.240.985.120,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.316.148.020,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.316.148.020,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.316.148.020,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


BALONG, 29 December 2023
LURAH BALONG

SUMARJO